

POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

Bintang Ulya Kharisma
Universitas PGRI Madiun
Email : bintang.uk@unipma.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman to fulfill the purpose of domestic life as qualified and harmonious husbands and wives that have been determined by Islamic law. The variety of religions in Indonesia does not rule out the possibility of marriage between religious believers, contextually there is a halalness of marrying a book expert in the Qur'an, encouraged by Article 35 and its explanation, as well as Article 37 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which indirectly provides opportunities for interfaith marriages to occur. Therefore, the author would like to know how the polemic of the pn surabaya ruling related to interfaith marriage with family law (marriage law and population population administration law). In this study, the research method used was normative juridical. he results showed that the PN Decision was contrary to ps 2 of the Marriage Law and the Marriage Law was not in line with the Population Administration Law so there must be a deeper study because the subject of religion is very sensitive in Indonesia.

Keywords: Marriage, Different Religions, Family Law

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Beragamnya agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al Qur'an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana polemic putusan pn surabaya terkait pernikahan beda agama dengan hukum keluarga (uu perkawinan dan uu administrasi kependudukan). Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN bertentangan dengan ps 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Hukum Keluarga

PEDAHULUAN

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya

antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Perkawinan menurut

bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut syara" yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul. Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah, Islam menghendaki perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syari"at yang berlaku. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu syarat perkawinan yang sah menurut syari"at agama Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam. Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa perkawinan yang sah jika dilakukan sesama pemeluk agama. Namun, tidak berlaku bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda agama baik salah satu keduanya yang beda agama maupun salah satunya.

Di Indonesia, adanya Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan beda agama yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik membahas tentang perkawinan beda agama dan tidak secara khusus menanggapi hal tersebut. Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami.

Sehingga ada beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama, yaitu; pertama, adalah perasaan dan suasana tidak tenang hidup bersama dengan orang berbeda agama, untuk

mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing, ini bisa berdampak terhadap keharmonisan keluarga, sebab tujuan dari menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kedua, yaitu rasa tidak tenang secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. Ketiga, anak bisa mendapatkan kebingungan dalam hal pendidikan agama karena melihat perbedaan keyakinan dan teknis beribadah dari kedua orang tuanya.

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrument pengendalian sosial (social control), namun hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial (social engineering). Masyarakat, sebagai suatu kesatuan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap anggota-anggotanya sedemikian rupa agar seluruh anggotanya menghormati dan menjalankan kegiatan sesuai dengan norma-norma budaya yang diciptakannya sendiri. Norma dan nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat nantinya akan berpengaruh terhadap produk hukum pada suatu wilayah. Mengingat bahwa interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok akan menjadikan kedinamisan pada hukum yang berlaku pula. Interaksi sosial inidapat beerupa bekerjasama, persaingan, akomodasi, dan pertentangan.

Problematika adanya polemik pernikahan beda agama tengah menjadi sorotan publik, Seperti yang terjadi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebelumnya disebut memberi izin kepada warganya yang memiliki agama berbeda untuk menikah. Atas hal ini, Mahkamah Agung (MA) pun diminta untuk turun tangan menyudahi polemik pernikahan beda agama tersebut. Adapun kronologis dari kejadian tersebut bermula dari sepasang suami istri yang berbeda agama di Surabaya, Jawa Timur, bisa bernafas lega usai pernikahan mereka akhirnya bisa diakui negara. Hal itu terjadi setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan mereka. Sebelum permohonan mereka dikabulkan PN Surabaya, pernikahan RA

pengantin pria yang beragama Islam dan EDS pengantin wanita yang beragama Kristen, ternyata tak diakui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pendaftaran berkas mereka ditolak. Padahal keduanya sudah melangsungkan pernikahan dengan persetujuan keluarga dan menggunakan cara agama mereka masing-masing pada Maret 2022 lalu. Setelah ditolak di Dispenduk Capil Surabaya, mereka kemudian mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya, agar perkawinan mereka bisa dicatatkan di Dispendukcapil. Permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya itu mereka ajukan 13 April 2022 lalu. Kemudian, permohonan mereka dikabulkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi pada 26 April 2022. Dengan Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim pun memerintahkan agar Dispendukcapil mencatatkan pernikahan RA dan EDS. Sebagaimana putusan pengadilan. Perintah ini harus dilakukan dan tak bisa ditolak.

Menurut humas PN Surabaya, Suparno, mengatakan ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim tunggal Imam Supriyadi, dalam menangani perkara ini. Pertama, pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Bahwasanya UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan UU Perkawinan". Pertimbangan selanjutnya ialah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. "Kemudian mengacu juga pada UU Adminduk yang sudah ada, pasal 35 A uu 23/2006 yang diperbaiki dengan uu 24/2013. Dengan demikian, penetapan ini, pada pokoknya adalah mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya,".

Untuk memperkuat analisis yang akan dilakukan, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya kajian terkait pernikahan beda agama telah dilakukan oleh Nur Asiah (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dilihat dari Maqasid Asy Syari'ah, secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek keburukan yang mendominasi dibanding kebaikannya. Di dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa menikah beda agama hukumnya haram dan dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan campuran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-undang tidak sah melalui Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

Adapun penelitian Fahrurrazi M. Yunus (2018), mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firmanNya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221. Dari perbandingan kedua tulisan di atas diharapkan dapat memahami konsepnya dan membandingkan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam terkait dengan masalah Polemik

putusan PN Surabaya terkait pernikahan beda agama dengan hukum keluarga (uu perkawinan dan uu administrasi kependudukan). Penulisan ini menggunakan beberapa metode antara lain: pertama, pengumpulan data yang bersifat penelitianpustaka (library research), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adapun sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama. Kedua, analisa data yaitu dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus..

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan beberapa metode antara lain: pertama, pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka (library research), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adapun sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama. Kedua, analisa data yaitu dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perkawinan Beda agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam al Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah (2):221)

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

1. Lelaki ahli kitab (Yahudi ataupun Nasrani) Haram Manikahi Muslimah

Mengenai lelaki ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) haram menikahi wanita Muslimah tidak ada kesamaan lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an Surat al-Mumtahanah: 10 dan al-Baqarah: 221. Maka Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi menegaskan: “Dan tidak halal bagi Muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaanya kafir (ahli kitab) ataupun bukan Kitab.” Karena Allah Ta'ala berfirman: Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman...” (al-Baqarah:221).

Dan firman-Nya:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami- suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Mumtahanah:10).

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy Hafidhahullah berkata, “Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahlul Kitab maupun bukan. Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh lelaki ahli kitab atau non-Muslim itu sebagaimana cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu mencakup ahli kitab dan musyrik. Di samping itu tidak ada ayat ataupun hadis yang membolehkan lelaki kafir baik ahli kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi Muslimah setelah turun ayat 10 Surat Al-Mumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran lagi walaupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup kafir dari jenis ahli kitab dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musyrik saja, para ulama sudah memasukan seluruh non-Muslim dalam hal lelaki musyrik dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah.

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman. “(QS. al-Baqarah:221).

Muhammad Ali as-Shabuni menjelaskan, di dalam ayat ini, Allah Ta'ala melarang para wali (ayah, kakek, saudara, paman dan orang-orang yang memiliki hak perwalian atas wanita) menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang murtad dari Islam.

Al-Imam Al-Qurthubi berkata, “Jangan menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Dan umat ini telah berijma' bahwa laki-laki musyrik itu tidak boleh menggauli wanita mukminah, bagaimanapun bentuknya, karena perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Islam. Ibnu Abdil Barr berkata, (Ulama ijma') bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir.

2. Menikahi Wanita Muhshanat dari Kalangan ahli kitab

Ketika bolehnya menikahi wanita ahli kitab yang Muahshanah 'yang menjaga diri' dan kehormatannya sudah tsabat 'kuat', lalu yang lebih utama hendaknya tidak menikahi wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) karena Umar berkata kepada para sahabat yang menikahi wanita-wanita ahli kitab, "Talakhlah mereka." Kemudian, mereka pun mentalaknya, kecuali Hudzaifah. Lalu Umar berkata kepadanya (Hudzaifah), "Talakhlah." Dia (Hudzaifah) berkata, "Anda bersaksi bahwa dia (wanita kitabiyah) itu haram?" Umar berkata, "Dia itu jamrah 'batu bara aktif', maka talakhlah dia." (Hudzaifah) berkata, "Anda bersaksi bahwa dia (wanita kitabiyah) itu haram?" Umar berkata, "Dia itu jamrah." Hudzaifah berkata, "Saya telah mengerti bahwa dia itu jamrah, tetapi dia bagiku halal."

Oleh karena itu, ketika Hudzaifah menalak wanita kitabiyah itu, ia ditanya, "Kenapa kamu tidak menalakinya ketika disuruh Umar?" Hudzaifah berkata, "Aku tidak suka kalau orang-orang memandang bahwa aku berbuat suatu perkara yang tidak seyogyanya bagiku. Dan karena barangkali hati Umar cenderung kepadanya (wanita kitabiyah itu), lalu dia (wanita kitabiyah itu) memfitnah atau menguji Umar. Dan barangkali di antara keduanya ada anak, maka cenderung kepada wanita kitabiyah."

Syiah Imamiyah mengharamkan (menikahi wanita ahli kitab) dengan firman-Nya; "...dan janganlah menikahi wanita musyrikat sehingga mereka beriman." (2:221) dan ayat; "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (al-Mumtahanah ayat 10).

3. Keputusan MUI tentang Perkawinan Beda agama

Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Beda agama Umat Beragama, bahwa:

a) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya.

b) Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.

Ketentuan Perkawinan Beda Agama yang di Atur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, 35, 36, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Pasal 34

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.

3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.

5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan

b. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Namun setelah melihat penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama.

Analisis Perkawinan Beda Agama

Putusan PN Surabaya yang tidak melarang tentang pernikahan RA pengantin pria yang beragama Islam dan EDS pengantin wanita yang beragama Kristen ini menjadi hal yang kontroversi dan fonomenal. Di satu sisi kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan terbuka dalam hal pergaulan lintas agama dengan keadaan awalnya yang memang berupa masyarakat yang pluralistik, dengan satu sisi lainnya, bahwa masyarakat Islam Indonesia “sensitif” dengan fenomena perkawinan beda agama karena dapat menimbulkan mafsadat bagi umatnya. Oleh karena itu problem perkawinan beda agama di Indonesia menjadi hal yang sulit dipecahkan solusinya.

Kalau kita analisis mengenai sahnya suatu perkawinan telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya masing-masing sepanjang

tidak bertentangan atau ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat diambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka langungkan, sehingga bagi perkawinan yang dilaksanakan sementara bertentangan dengan Undang-undang, maka hal ini dinyatakan tidak sah dan tidak akan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hanya sekedar manusia sewaktu hidup di dunia tetapi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Untuk mempertanggungjawabkan perkawinan, maka perkawinan itu harus berdasar dan dilakukan menurut hukum agama.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang dijelaskan sebelumnya, maka perkawinan beda agama tidak diakui dalam undang-undang Perkawinan Nasional. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang berbeda agama dianggap tidak sah menurut Undang-undang.

Diantara tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang erat kaitannya dengan keturunan. Pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak mereka menjadi hak dan kewajiban orang tua, lalu bagaimana bisa anak-anak tersebut dididik dengan latar belakang agama yang berbeda dari kedua orang tuanya. Selanjutnya tujuan lain dari perkawinan adalah menjalankan ibadah, di mana melakukan perkawinan adalah bagian

dari melakukan agama, melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Maka segala bentuk syarat dan tata cara ibadah sudah ditentukan oleh masing-masing agama.

Dengan penegasan tersebut diharapkan akan memberikan kesadaran dari pengertian luas kepada masyarakat bahwa perkawinan selain mentaati Allah dan sekaligus merupakan ibadah juga harus diperhatikan kelangsungan dan kelestariannya.

Merujuk kepada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebagian besar pemikiran larangan kawin beda agama di Indonesia mulai bergulir setelah tahun 1970-an. Ideologi atau kepentingan yang ada pada larangan perkawinan beda agama semakin transparan dalam pelacakan Atho Mudzhar yang menyingkap bahwa sebenarnya dikeluarkannya fatwa MUI yang melarang laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan non muslim, termasuk orang-orang ahli kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan kuantitas pemeluk agama. Menurutnya persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya kawin beda agama harus ditutup rapat. Penulis menyimpulkan bahwa inilah pusat ideologi dan kepentingan konstruksi larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Persaingan ini pada tingkat tertentu sangat mengkhawatirkan para ulama dengan semakin banyaknya orang Islam yang melakukan konversi akibat perkawinan beda agama.

Fatwa MUI tahun 1980 perlu dipahami dalam bingkai ini. Para ulama merasa dirinya

harus menjaga agar jumlah umat Islam tidak semakin berkurang. Selanjutnya Soeharto memberi peluang kepada politisi Islam untuk memperjuangkan kepentingan Islam dalam elemen Negara. Pada 1989, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama untuk dibahas di DPR. Kuatnya dukungan Soeharto terhadap Islam membuat pengajuan RUU berjalan lancar, hingga pada 29 Desember 1989 disahkanlah Undang-Undang Peradilan Agama yang menempatkannya sejajar dengan peradilan yang lain, yaitu PN, PTUN, dan Peradilan Militer.

Semakin eksisnya PA membawa konsekuensi perlunya disusun unifikasi hukum Islam sesuai kompetensi absolute PA, yakni masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Prof. Bustanul Arifin yang saat itu menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung urusan PA memunculkan gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Usulan ini terealisasi dengan SK bersama MA dan Depag No. 25 tahun 1985. Kristenfobia di kalangan elit muslim akan adanya kawin beda agama yang sering mengakibatkan pindahnya agama seorang muslim menemukan momentumnya dalam KHI yang akhirnya disahkan dengan Inpres No. 1 tahun 1991 dan dijadikan pedoman PA di seluruh Indonesia.

Dari sini kita bisa memahami mengapa perkawinan beda agama benar-benar menjadi ketakutan tersendiri di sebagian elit muslim di Indonesia. Ketakutan tersebut tidak hanya diwujudkan pada larangan perempuan kawin dengan laki-laki non muslim, tetapi juga melarang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Larangan ini direalisasikan dengan keputusan-keputusan lembaga keagamaan dan menemui puncaknya dalam KHI. Konstruksi larangan perkawinan beda agama ini bermula sebagai diskursus sipil, seperti yang dikeluarkan oleh MUI, kemudian bergeser menjadi diskursus kekuasaan, setelah berlangsungnya kontestasi-kontestasi antara Islam politik dan Kristen politik.

Hukum mempunyai nilai filosofis apabila hukum tersebut memiliki makna dan tujuan. Setiap hukum baik berupa perintah atau larangan pasti terkandung makna dan tujuan di dalamnya. Begitu pula dengan hukum Islam pastilah memiliki makna dan tujuan. Makna dan tujuan inilah yang sering disebut dengan istilah maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah merupakan bagian dari filsafat hukum Islam. Filsafat tentang sesuatu berarti pengetahuan yang mendalam tentang rahasia dan tujuan dari sesuatu itu. Maka dapat dirumuskan bahwa filsafat hukum Islam yaitu pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Kajian terhadap maqashid syari'ah itu sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqashid syari'ah dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasan dalam nash.

Tujuan utama dari syar'ii adalah masalah manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah adalah memperhatikan maqashid syari'ah dimana ia merubah tujuan untuk melindungi masalih manusia. Asy-Syathibi mengemukakan terdapat 5 unsur Dharuriyat yang harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan:

وَجَمْعُوعِ الضَّرُورِيَّاتِ مَخْسَةَ وَي: حَفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ

Lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan adalah agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-,aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dalam kaitannya perkawinan beda agama, laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan non Islam, membuka peluang lahirnya keturunan yang menganut kepercayaan ibunya. Hal ini tentunya bertentangan dengan hifz ad-din dan hifz an-nasl, sebagaimana menjamin anak turunya dalam beragama. Ketika perempuan muslimah dinikahi laki-laki beragama non islam, kerusakan yang paling fatal yaitu neraka, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221. Tentu saja hal ini bertentangan dengan cita-cita syariat secara

menolak kerusakan bagi mereka. Inilah yang biasa dikenal sebagai mashlahah.

Sedang mashlahah itu sendiri jika dilihat dari efek yang ditimbulkan, terbagi menjadi tiga, dhoruriyyah (primer), haajiyah (sekunder), tahsiniyyah (tersier). Dhoruriyyah adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan seseorang, yang ketidakadaannya membuat kehidupan menjadi terganggu atau bahkan tidak berjalan dan mengantarkan kepada kerusakan. Sedangkan Hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menghilangkan kesusahan dalam menempuh hidup, yang ketidakadaannya hanya membuat urusan menjadi susah tidak sampai terjadi kerusakan yang fatal. Adapun Tahsiniyah adalah sesuatu yang bukan dhoruri dan bukan pula haajiy, yang keberadaannya sebagai pelengkap atas kehidupan.

Dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat kesamaan visi dimana aturan ini mengakomodir kebutuhan dhoruri dari umat Islam yaitu beragama. Agama dalam kehidupan seorang muslim berada dibarisan terdepan untuk dijaga, apapun yang berpotensi mengganggu agama harusnya dicegah. Baik yang berkaitan dengan ajaran agama ataupun yang berkaitan dengan penganutnya.

Perkawinan beda agama, pada jenis yang pertama, yaitu pihak laki laki beragama Islam dan pihak perempuan non Islam, membuka peluang lahirnya keturunan yang menganut kepercayaan ibunya. Secara tidak langsung, ini mengurangi populasi umat Islam. Dimana dewasa ini, kuantitas juga turut andil mempengaruhi keputusan disuatu wilayah. Ketika jumlah umat Islam itu kecil, dan menjadi minoritas, secara otomatis kepentingan Islam pun akan sulit terakomodir karena pada umumnya yang menjadi pemegang kebijakan pada suatu wilayah adalah kelompok mayoritas. Sedang ketika pemegang kebijakan bukan orang Islam maka kepentingan umat Islam akan sulit terakomodir. Hal ini masih jauh lebih baik dari kemungkinan lain yaitu keputusan

yang dihasilkan disuatu wilayah adalah keputusan yang merugikan umat Islam.

Maka kecilnya kuantitas umat Islam yang menjadi wasilah terpojokkannya Islam harus dicegah. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang mengatakan bahwa :

للسائل حكم الغاية

Artinya:

Hukum perantara seperti hukum tujuan.

Untuk model perkawinan beda agama yang kedua dimana wanita muslimah dinikahi oleh laki laki non muslim, maka pelarangan tersebut sangat tepat karena selain memberikan akibat seperti model yang pertama, disini secara eksplisit telah disebutkan dalam ayat selanjutnya:

أولئك يدعون

Artinya:

و ال تنكحوا املشركني حيت يؤمنوا و ال عبد مؤمن خري من مشرك و لو أعجبكم ابل النار و اهلل يدعو ابل اجلنة و املغفرة بإذنو و بيئي أياتو للناس لعلهم يتذكرون

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Setelah disebutkan adanya pelarangan, Allah SWT melanjutkan dengan menyebut alasan pelarangan tersebut yaitu karena para lelaki non muslim yang menikahi wanita muslimah hanya akan membawa orang Islam menuju sebuah kerusakan yang paling fatal yaitu neraka. Tentu saja hal ini bertentangan dengan cita cita syariat secara umum.

Menurut pandangan Ali Jumuah, yang memberikan urutan penjagaan mashlahah dengan hifz al-Nafs, hifz al-,,Aql, hifz al-Diin, hifz al-Nasl, hifz al-Maal, Agama

Islam adalah aturan Allah bagi semua manusia yang berakal sehat dimana didalamnya terdapat kemanfaatan bagi kehidupan dunia ataupun agamanya. Sedangkan term *hifz al-Diin* yang diletakkan pada urutan ketiga disini diartikan ajaran agama Islam. Dalam artian yang seperti inipun, ternyata perkawinan beda agama masih menabrak aturan yang ada.

KESIMPULAN

Putusan PN Surabaya yang tidak melarang perkawinan beda Agama. Dengan beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menangani perkara ini, yaitu: pertimbangan *Pertama*, pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Bahwasanya UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan UU Perkawinan". Pertimbangan *kedua*, ialah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. "Kemudian mengacu juga pada UU Adminduk yang sudah ada, pasal 35 A uu 23/2006 yang diperbaiki dengan UU 24/2013. Dengan demikian, penetapan ini, pada pokoknya adalah mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya," .Putusan PN ini bertentangan dengan PS 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.

DAPTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2001. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press.
- Abī Ishāq Ibrahīm Ibn Musā Ibn Muhammad al Lahmiy asy-Syāthibi, Al-Muwāfaqāt, 2006. Riyād: Dār Ibn al Qayyim.
- Abu Bakr Syatho, Tanpa Tahun. Hasyiyah Iaʿʿanatut Tholibin. Surabaya: Dar al-ʿ,Ilm.
- Ali Jumuah, 2001. Al-Madkhol ila Dirosati al-Madzahib al-Fiqhiyyah. Kairo: Dar as-Salam.
- Asafri Jaya Bakri, 2016. Konsep Maqashid al-Syariʿah Menurut al-Syatibi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atho Mudzhar, 2003. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, Edisi Dwi Bahasa, Jakarta: INIS.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Fahrurrazi M. Yunus, Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam). Jurnal Media Syariah Vol 20 No 2 Tahun 2018.
- Faturrahman Djamil, 2019. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.
- Hilman Hadikusuma, 2017, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Bandar Maju.
- Humani, 2017, Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islan Dan Hukum Positif Indonesia, Vol 7 No.1 Januari
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220621142844-12-811662/kronologi-pn-surabaya-kabulkan-permohonan-pernikahan-beda-agama/diakses tanggal 13/7/22>
- Ismail Muhammad Syah, dkk,2002. Filsafat Hukum Islam, Cet-2, Jakarta: Bumi Aksara.

- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, 2006. Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian Surabaya: Khalista.
- M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, (Mimbar Hukum No. V Tahun 2019), 17.
- Majda El-Muhtaj, Sosial Engineering dan Maslahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat, Jurnal Mimbar Hukum, No. 52 Tahun XII 2001, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.
- Muhammad Khalid Mas'ud, 2005. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Penerjemah: Yudian W. Asmin, Cet-1, Surabaya: Al Ikhlas.
- Muhammad Zamroni, 2019. Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Media Sahabat Cendkia.
- Mushtafa Khin & Mushtafa Bugho, 2012. al-Fiqh al-Manhaji „ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i. Damaskus: Dar al-Qolam.
- Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
- Rianto Adi, 2012. Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surat al-Baqarah (2): 221
- Surat al-Nisa (4): 141
- Zainuddin al-Malibary, Tanpa Tahun. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-, Ain .Surabaya: Dar al-Ilm.